

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
KOTA SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2026/2027**



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN
Jalan DI Panjaitan No 7 Telp. (0271) 630123 Fax 630124
E-mail : disdik@surakarta.go.id
S U R A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa, dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintah Kota Surakarta. Untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili serta meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas serta untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong peningkatan prestasi Murid dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid maka diperlukan pengaturan secara operasional dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPMB berlangsung secara obyektif, transparan dan akuntabel digunakan sistem penerimaan Murid baru secara *online* atau dalam jaringan, dengan SPMB *online* diharapkan informasi tentang proses seleksi dapat dilakukan secara kekinian (*real-time*) sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang SPMB bagi putera-puterinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 14);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2017);
13. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2023 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan;

14. Peraturan Wali Kota No. 24.1 Tahun 2023 tentang Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO);
15. Keputusan Wali Kota No. 400.1/106 Tahun 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Surakarta Tahun Ajaran 2026/2027;
16. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Universitas Sebelas Maret Nomor 019.6/1493.1 dan Nomor 5816/UN27/HK/2016 Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Surakarta.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya petunjuk teknis operasional adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 400.1/106 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Surakarta Tahun Ajaran 2026/2027;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB di Kota Surakarta Tahun Ajaran 2026/2027.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis SPMB ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB yang meliputi:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan SPMB;
2. Penyelenggara SPMB;
3. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan SPMB;
4. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan SPMB;
5. Pengumuman dimulainya pendaftaran SPMB;
6. Kriteria jalur SPMB;
7. Persyaratan peserta SPMB;
8. Tahapan kegiatan dan jadwal SPMB;
9. Daya tampung sekolah dalam SPMB;

10. Seleksi dalam SPMB;
11. Penetapan nilai konversi
12. Penetapan domisili dalam SPMB;
13. Penetapan Nilai Akhir;
14. Pengendalian penyelenggaraan SPMB;
15. Pengaduan penyelenggaraan SPMB;
16. Pelaporan penyelenggaraan SPMB;
17. Sanksi penyelenggaraan SPMB.

E. **Sasaran**

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan;
2. Sekolah Penyelenggara SPMB;
3. Calon Murid baru;
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB;
5. Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan SPMB

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Obyektif*, artinya bahwa penyelenggaraan sistem penerimaan Murid baru, dilaksanakan hanya berdasar peraturan perundangan dan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ketentuan yang telah ditetapkan;
2. *Transparan*, artinya bahwa SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Murid baru, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. *Akuntabel*, artinya bahwa SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak *diskriminatif*, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

B. Penyelenggara SPMB

Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD dan SMP di wilayah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di bawah kendali Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

C. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan SPMB

1. Pelaksanaan penerimaan Murid baru dibentuk panitia di tingkat Kota dan tingkat sekolah;
2. Panitia tingkat Kota dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya:

Pengarah Kegiatan : Wali Kota Surakarta

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan SMP

Kepala Seksi Peningkatan Mutu SMP

Anggota :

a. Kepala Bidang Pengembangan

- b. Kepala Bidang Pendidikan SD
 - c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial Kota Surakarta)
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)
 - e. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika (Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta)
 - f. Kepala Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana
 - g. Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu SD
 - h. Kasubag Administrasi Umum
 - i. Perencana Muda
 - j. Penelaah Teknis Kebijakan
 - k. Operator Layanan Operasional
3. Panitia tingkat sekolah dibentuk oleh Kepala Sekolah, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya:
- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
 - b. Ketua : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 - c. Sekretaris : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
 - d. Bendahara : Bendahara Sekolah
 - e. Anggota : Para Guru dan/atau Tenaga Kependidikan
4. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
5. Tugas Panitia
- a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kota
 - 1) Merancang sistem dan pembiayaan SPMB;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan SPMB di tingkat Kota;
 - 3) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam SPMB;
 - 4) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan;
 - 5) Menyediakan sistem/aplikasi yang digunakan dalam proses SPMB;
 - 6) Memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 7) Penanganan pengaduan tentang SPMB;
 - 8) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPMB.
 - b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Sekolah;
 - 1) Menyiapkan data daya tampung dan titik koordinat sekolah;
 - 2) Menyediakan layanan konsultasi pendaftaran dan perangkat

pendaftaran lainnya;

- 3) Menyediakan operator untuk verifikasi pengajuan akun pendaftaran dan membantu Calon Murid baru yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran;
- 4) Melaksanakan verifikasi validasi data Murid secara *online* (dalam jaringan);
- 5) Menyiapkan akses jaringan internet;
- 6) Menyiapkan formulir surat pernyataan tentang sekolah yang dipilih oleh Murid bagi pendaftaran yang dibantu oleh panitia sekolah;
- 7) Membantu pendaftaran Murid baru sesuai jadwal;
- 8) Menetapkan dan mengumumkan Murid yang diterima berdasarkan hasil proses SPMB;
- 9) Membantu Calon Murid baru yang mengalami kesulitan dalam melakukan daftar ulang sesuai petunjuk;
- 10) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- 11) Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

D. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan SPMB

1. Penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, Calon Murid yang mendaftar pada satuan Pendidikan di Kota Surakarta tidak dipungut biaya pendaftaran (**gratis**);
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada tingkat kota dan satuan pendidikan di Kota Surakarta dibebankan pada anggaran:
 - a. APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.

E. Pengumuman Pelaksanaan SPMB

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang;
2. Pengumuman SPMB dapat diperoleh melalui:
 - a. Situs resmi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan alamat: <https://dinaspendidikan.surakarta.go.id>
 - b. Situs resmi SPMB Kota Surakarta Tahun Ajaran 2026/2027 dengan alamat: <https://spmb.surakarta.go.id>

F. Jalur Pendaftaran Murid Baru (SPMB)

1. Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui empat jalur sebagai berikut:
 - a. Domisili;
 - b. Afirmasi;
 - c. Mutasi tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Prestasi; dan/atau
 - e. Jalur Khusus (SMP Khusus Olahraga dan Kelas Program Khusus)
2. Domisili yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi Calon Murid yang tinggal di dalam wilayah Kota Surakarta dan ditetapkan Pemerintah Kota Surakarta, yang bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan serta mendekatkan satuan pendidikan dengan tempat tinggal Calon Murid;
3. Pembagian wilayah dalam domisili mempertimbangkan persebaran sekolah dan daya tampung sekolah dengan jumlah Calon Murid baru dalam suatu wilayah;
4. Penetapan wilayah domisili untuk jenjang SD didasarkan pada wilayah kelurahan, penetapan wilayah untuk domisili jenjang SMP didasarkan pada wilayah Kota Surakarta;
5. Jalur domisili sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah SPMB yang diperuntukkan bagi Calon Murid berdasarkan Kartu Keluarga berstatus anak dan/atau cucu yang beralamat di Wilayah Kota Surakarta;
6. Dalam hal status hubungan keluarga dalam kartu keluarga Calon Murid tercatat sebagai anak angkat dibuktikan dengan surat keterangan Adopsi;
7. Jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah SPMB yang diperuntukkan bagi Murid disabilitas, Murid yang berasal dari Panti Asuhan/LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau berasal dari keluarga miskin dan rentan risiko sosial yang memenuhi kriteria kategori P1, P2, P3 sesuai dengan data sistem informasi kesejahteraan elektronik (e-SIK) Kota Surakarta;
8. Jalur mutasi tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf c adalah SPMB yang diperuntukkan bagi Calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar. Jalur mutasi ini dibuktikan dengan surat penugasan untuk anak guru dan surat mutasi dari instansi atau lembaga yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru beralamat instansi di Wilayah Kota Surakarta dan/atau surat keterangan domisili di Wilayah Kota Surakarta;

9. Jalur prestasi yang dimaksud pada angka 1 huruf d adalah ditujukan bagi Calon Murid yang memiliki nilai TKA (Tes Kemampuan Akademik) dan/atau prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik, baik kompetisi berjenjang atau tidak berjenjang pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga lain yang telah tervalidasi oleh Dinas Pendidikan atau terkurasi oleh Kementerian;
10. Jalur khusus sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf e adalah SPMB diperuntukkan bagi Murid yang akan mendaftar jalur Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO) dan Kelas Program Khusus (Kelas PK);
11. Calon Murid hanya boleh memilih satu jalur SPMB, kecuali Calon Murid baru yang tidak diterima melalui jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur khusus.

G. Jalur Pendaftaran Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO).

1. Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO) adalah Program Pemerintah Kota Surakarta yang diselenggarakan dan dikelola untuk memberikan layanan pendidikan kepada Murid yang memiliki prestasi atau bakat istimewa di bidang olahraga agar mampu mengaktualisasikan potensi dan/atau bakat istimewa yang ada pada dirinya untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal;
2. Seleksi Murid diselenggarakan dengan persyaratan khusus melalui tes kesehatan, tes psikologi, tes fisik umum dan tes spesialisasi cabang olahraga;
3. Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO) diselenggarakan di Jl. Ronggowarsito No. 112, Banjarsari Kota Surakarta:
 - a. Diperuntukkan bagi Penduduk Kota Surakarta lulusan SD/MI atau sederajat Tahun Ajaran 2024/2025 dan Tahun Ajaran 2025/2026 diutamakan yang mempunyai prestasi olahraga pada tingkat daerah/nasional/internasional;
 - b. Cabang olahraga yang diselenggarakan sebanyak 12 cabang meliputi: atletik, renang, tenis, tenis meja, panahan, taekwondo, pencak silat, karate, anggar, judo, bolavoli, sepak bola;
 - c. Jumlah Murid yang diterima paling banyak 64 (enam puluh empat).

H. Jalur Pendaftaran Murid Baru Kelas Program Khusus (Kelas PK) di SMP Negeri 24 dan 25.

1. Kelas Program Khusus adalah Program Pemerintah Kota Surakarta yang diselenggarakan dan dikelola untuk memberikan layanan pendidikan yang mengembangkan secara optimal potensi Murid berprestasi yang memiliki Kecerdasan istimewa, prestasi akademik dan potensi kesamaptaaan dengan menggunakan metode yang tepat. Tujuan dari Kelas Program Khusus ini adalah untuk mewujudkan kompetensi Murid yang berdaya saing global untuk bekal melanjutkan sekolah dengan program-program unggulan seperti program sekolah Garuda dan program beasiswa/scholarship baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dll;
2. Layanan program ini meliputi sistem *moving class*, kelas interaktif, pendekatan PM (pembelajaran mendalam) dan STEAM (*science, technology, engineering, art, mathematics*) guru-guru pilihan, didampingi dengan sistem Binsuh (bimbingan dan pengasuhan);
3. Calon Murid yang bisa mendaftar di Kelas Program khusus adalah Calon Murid yang memiliki Kartu Keluarga di Wilayah Kota Surakarta, dan diprioritaskan dari keluarga menengah ke bawah;
4. Persyaratan Calon Murid yang bisa mendaftar di jalur Kelas Program Khusus adalah memiliki nilai TKA (Tes Kompetensi Akademik) dan/atau prestasi akademik, dan mengikuti serangkaian tes, diantaranya: tes administrasi, tes kesamaptaaan, tes psikologi, dan wawancara orang tua;
5. Kelas Program Khusus diselenggarakan di SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 25 yang berlokasi di Jalan Dr Muwardi No. 36, Laweyan, Kota Surakarta:
 - a. Diperuntukkan bagi Penduduk Kota Surakarta lulusan SD/MI atau sederajat lulusan tahun ajaran 2025/2026 diutamakan dari keluarga miskin dan rentan risiko sosial yang mempunyai prestasi akademik pada tingkat daerah/nasional/internasional;
 - b. Jumlah Murid yang diterima paling banyak 150 (seratus limapuluh) calon Murid, 75 (tujuh puluh lima) Murid di SMP Negeri 24 dan 75 (tujuh puluh lima) Murid di SMP Negeri 25.

BAB III
PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

A. Jalur SPMB Jenjang PAUD

Sistem Penerimaan Murid baru dilaksanakan secara *offline*

1. SPMB jenjang Taman PAUD dilaksanakan melalui dua jalur:
 - a. Jalur Domisili,
 - b. Jalur Mutasi;
2. Kuota jalur domisili yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebesar 95% dari daya tampung PAUD;
3. Kuota jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah sebesar 5% dari daya tampung PAUD;
4. Calon Murid hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran.

B. Persyaratan Jalur SPMB Jenjang PAUD

1. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A per 1 Juli 2026;
2. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B per 1 Juli 2026;
3. Jalur Domisili:
 - a. Memiliki Kartu keluarga (KK) di Wilayah Kota Surakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Usia KK minimal 1 tahun;
 - 2) Nama orangtua/wali pada KK sama dengan nama pada akta kelahiran dan/atau KK sebelumnya (kecuali orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum KK terbit);
 - 3) KK dapat di ganti dengan surat keterangan domisili apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
 - 4) KK yang ada perubahan data (penambahan anggota keluarga selain Calon Murid, pengurangan anggota keluarga, KK hilang/rusak) kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK masih dapat digunakan.
 - b. Berkas SPMB yang perlu dipersiapkan antara lain:
 - 1) Fotocopy akta kelahiran;
 - 2) Fotocopy Kartu keluarga, menunjukkan KK **Asli**;

4. Jalur Mutasi:
- a. Jalur Mutasi diperuntukkan bagi Calon Murid dari anak guru yang mengajar di tempat Calon Murid mendaftar dan perpindahan tugas orang tua ke Wilayah Kota Surakarta;
 - b. Berkas SPMB yang perlu dipersiapkan untuk anak guru adalah:
 - 1) Fotocopy Surat penugasan orang tua sebagai guru;
 - 2) Fotocopy Kartu keluarga (KK);
 - c. Berkas SPMB yang perlu dipersiapkan untuk perpindahan tugas orangtua antara lain:
 - 1) Fotocopy surat keputusan mutasi dari instansi, lembaga atau perusahaan; dan
 - 2) Surat keterangan domisili atau rumah dinas yang ada di Wilayah Kota Surakarta;
 - d. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

C. Tahapan Kegiatan dan Jadwal SPMB Jenjang Taman Kanak-kanak

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB Jenjang PAUD Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Surakarta diatur dengan jadwal tahapan dan jadwal SPMB sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran	Calon Murid baru menyiapkan berkas SPMB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada masing-masing jalur yang dipilih.	Awal Juni 2026	Offline
2.	Verifikasi	- Calon Murid baru (orang tua Calon Murid baru) melakukan verifikasi berkas secara <i>offline</i> (luar jaringan) di Sekolah yang dituju; - Apabila terdapat kesalahan data, Calon Murid baru dapat memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (<i>Desk</i>) ke Sekolah tujuan; - Menyetujui dan bertanggung	22 Juni 2026	Offline Pada Jam Kerja

		jawab bahwa data benar; Sekolah melakukan verifikasi pada berkas yang diajukan;		
3.	Pendaftaran	Setelah di verifikasi Calon Murid baru (orang tua Calon Murid baru) melakukan pendaftaran di sekolah pilihan.	22 s.d 26 Juni 2025	Offline
4.	Pengumuman	Calon Murid baru (orang tua Calon Murid baru) dapat datang ke sekolah untuk mengecek pengumuman hasil SPMB secara resmi.	2 Juli 2026	Offline
5.	Daftar Ulang	Calon Murid baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang; Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Calon Murid baru hilang.	2 & 3 Juli 2026	Offline
6.	Hari pertama tahun Ajaran 2026/2027	Murid baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas persyaratan SPMB terdiri dari: ü Fotocopy KK; ü Fotocopy Akta Kelahiran.	13 Juli 2026	Offline

A. Daya Tampung Jenjang PAUD

1. Daya tampung memperhitungkan Murid baru dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah Murid yang tinggal kelas pada tahun Ajaran sebelumnya;
2. PAUD yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah setiap rombongan belajar ditentukan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum rombel setiap jenjang	Jumlah Murid per rombel/kelas
PAUD	5 rombel	Paling banyak 20 Murid

4. Daya tampung masing-masing PAUD terdaftar dalam kuota daya tampung.

B. Seleksi Jenjang PAUD

Apabila pendaftar di suatu PAUD, melebihi kuota, maka dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi jalur domisili
 - a. Seleksi jalur domisili ditentukan oleh:
 - 1) Usia Calon Murid;
 - 2) Jarak rumah dengan sekolah pilihan.
 - b. Prioritaskan pertama adalah usia, usia lebih tua lebih diutamakan;
 - c. Prioritas berikutnya adalah jarak dari tempat tinggal ke Sekolah tujuan, jarak maksimal 5 km dari alamat rumah sesuai KK ke sekolah tujuan.
2. Seleksi jalur mutasi

Seleksi bagi Calon Murid PAUD jalur mutasi diprioritaskan berdasarkan urutan sebagai berikut:

 - a. Seleksi jalur mutasi ditentukan oleh:
 - 1) Usia Calon Murid;
 - 2) Jarak rumah dengan sekolah pilihan.
 - b. Prioritaskan pertama untuk jalur mutasi adalah usia Calon Murid, usia lebih tua lebih diprioritaskan;
 - c. Prioritas berikutnya adalah jarak rumah dengan sekolah pilihan, jarak maksimal 5 km dari alamat rumah sesuai KK ke sekolah tujuan
3. Semua Calon Murid dari luar Kota Surakarta akan diseleksi jika daya tampung PAUD belum terpenuhi oleh Calon Murid dari dalam Kota Surakarta;
4. Penerimaan Murid Baru tidak dipungut biaya (GRATIS);
5. Daya tampung PAUD tidak boleh melebihi standar (maksimal 20 anak / rombel).

BAB IV
PENDAFTARAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

A. Jalur Pendaftaran SPMB Jenjang SD

Sistem SPMB dilaksanakan dalam jaringan (*online*)

1. SPMB SD dilaksanakan melalui tiga jalur.
 - a. Domisili;
 - b. Afirmasi;
 - c. Mutasi tugas orang tua/wali.
2. Kuota jalur domisili yang dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 70% dari daya tampung sekolah;
3. Kuota jalur afirmasi yang dimaksud pada angka 1 huruf b sebesar 25% dari daya tampung dan didalamnya termasuk Calon Murid disabilitas;
4. Kuota jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf c paling banyak 5% dari daya tampung;
5. Calon Murid yang tidak diterima di jalur afirmasi dapat mendaftar kembali melalui jalur domisili.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SD

1. Persyaratan umum Calon Murid kelas satu SD antara lain:
 - a. Calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
 - c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi Calon Murid yang memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis.
 - d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
 - e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
 - f. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan

dengan rekomendasi tertulis dari UPT PLDPI atau psikolog profesional yang memiliki SIPP (Surat izin praktek psikolog).

2. Persyaratan pendaftaran jalur afirmasi:
 - a. Calon Murid dari keluarga miskin dan rentan risiko sosial
 - 1) Calon Murid tercantum dalam e-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta tentang keluarga kurang mampu memenuhi kriteria kategori P1, P2 dan P3;
 - 2) Berkas pendaftaran jalur afirmasi yang dipersiapkan untuk diunggah *Scan* Kartu Keluarga **Asli**.
 - b. Persyaratan pendaftaran bagi Calon Murid disabilitas
 - 1) Rekomendasi dari UPT PLDPI Kota Surakarta;
 - 2) Rekomendasi untuk Calon Murid disabilitas fisik didasarkan pada ketersediaan fasilitas sarana prasarana sekolah inklusi yang direkomendasikan;
 - 3) Berkas persyaratan pendaftaran bagi Calon Murid disabilitas yang dipersiapkan untuk di unggah:
 - (1) *Scan* Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Kota Surakarta;
 - (2) *Scan* Kartu Keluarga **Asli**.
 - c. Persyaratan pendaftaran bagi Calon Murid berasal dari panti asuhan
 - 1) *Scan* Surat Keterangan dari Panti Asuhan;
 - 2) *Scan* Kartu Keluarga **Asli**.
3. Persyaratan pendaftaran jalur Domisili:
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh Calon Murid;
 - b. Berkas persyaratan pendaftaran jalur domisili yang dipersiapkan untuk di unggah *Scan* Kartu Keluarga **Asli**;
4. Berkas persyaratan pendaftaran jalur perpindahan orang tua/wali berkas yang dipersiapkan untuk di unggah:
 - a. *Scan* Surat Keputusan penugasan di tempat baru; dan
 - b. *Scan* Surat Keterangan Domisili di wilayah Kota Surakarta.

C. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal SPMB Jenjang SD

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Surakarta diatur dengan tahapan, kegiatan dan jadwal SPMB sebagai berikut:

1. Tahapan, kegiatan dan jadwal asesmen Calon Murid yang berusia kurang dari 6 tahun dan disabilitas.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pendataan Calon Murid peserta asesmen	- Bidang PAUD menghimpun data Calon Murid untuk mengikuti asesmen; - Data yang terkumpul diteruskan ke PLDPI - Berkas yang dikumpulkan: 1. Fotocopy Akte Kelahiran 2. Fotocopy KK	20 - 24 April 2026	Offline
2.	Penyusunan Jadwal asesmen	- Tim asesmen PLDPI menyusun jadwal asesmen dan diserahkan ke Bidang PAUD	27 April 2026	UPT PLDPI
3.	Penyampaian Jadwal asesmen	- Bidang PAUD menyampaikan jadwal asesmen kepada kepala PAUD untuk diteruskan kepada orang tua Calon Murid	29 - 30 April 2026	Bidang PAUD
4.	Pelaksanaan asesmen	- Calon Murid dengan didampingi orang tuanya mengikuti asesmen sesuai jadwal. (membawa KK Asli)	4 - 29 Mei 2026	UPT PLDPI
5.	Pengumuman rekomendasi	- Rekomendasi dapat diakses melalui situs resmi https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid dapat didaftarkan ke satuan pendidikan sesuai rekomendasi hasil.	3 Juni 2026	Rekomendasi hasil asesmen masuk database SPMB
6	Verifikasi hasil asesmen dari psikolog selain PLDPI	Calon Murid berusia dibawah 6 tahun yang melakukan asesmen pada psikolog selain PLDPI dapat melakukan verifikasi data hasil asesmen ke PLDPI secara <i>offline</i>	29 Mei - 5 Juni 2026	Data yang telah terverifikasi masuk database SPMB

2. Tahapan, kegiatan dan jadwal SPMB jalur afirmasi yang terdiri dari gakin, anak panti asuhan dan disabilitas.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai	8-11 Juni 2026	Online

		ketentuan yang dipersyaratkan yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> dalam format <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid melakukan pendaftaran akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata Calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, Calon Murid mendapatkan akun dan <i>password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/<i>di-input</i> benar.		
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan KK asli; - Menyetujui dan bertanggung jawab bahwa data yang <i>di-input</i> benar; - Sekolah melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> pada sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi.	8-11 Juni 2026	<i>Online/offline</i> pada jam kerja
3.	Pendaftaran	- Setelah <i>di approve</i> Calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai	8-11 Juni 2026	<i>Online</i>

		persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Ganti pilihan hanya dapat dilakukan pada 3 hari pertama pendaftaran (8-10 Juni 2026) - Pendaftaran hari terakhir Kamis, 11 Juni 2026 ditutup pukul 15.00 WIB).		
4.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan sekolah melanjutkan pendaftaran melalui jalur domisili.	17 Juni 2026	<i>Online</i>
5.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang dan melakukan <i>submit/kirim</i> secara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id ; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Calon Murid baru hilang.	17- 19 Juni 2026	<i>Online</i>
6.	Hari pertama tahun ajaran 2026/2027	- Murid baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas ke sekolah tempat diterima: - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy Akta Kelahiran	13 Juli 2026	<i>Offline</i>

3. Tahapan, kegiatan dan jadwal SPMB jalur domisili dan mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai ketentuan, yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid melakukan pendaftaran akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata Calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, Calon Murid mendapatkan Akun dan <i>Password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Bagi pendaftar jalur mutasi/perpindahan orang tua/wali, maka ditambah mengunggah scan surat tugas mutasi orang tua/wali dan surat keterangan domisili di wilayah Kota Surakarta; - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/ di-input benar.	29 Juni-2 Juli 2026	<i>Online</i>
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas secara <i>online/offline</i> (luar jaringan) di sekolah yang dituju atau sekolah terdekat;	29 Juni-2 Juli 2026	<i>Online/offline</i> Pada Jam Kerja

		- Apabila terdapat kesalahan data, Calon Murid dapat memperbaiki secara <i>online</i>, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (<i>desk</i>) ke sekolah terdekat; - Menyetujui dan bertanggung jawab bahwa data yang di-<i>input</i> benar; - Sekolah melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> pada sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi; - Dinas Pendidikan melakukan <i>approve</i> di sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi untuk Calon Murid jalur mutasi orang tua/wali.		
3.	Pendaftaran	- Setelah di <i>approve</i> Calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id; - Ganti pilihan hanya dapat dilakukan pada 3 hari pertama pendaftaran (29 Juni-1 Juli 2026) - Pendaftaran ditutup pada hari Kamis, 2 Juli 2026 pukul 15.00 WIB	29 Juni-2 Juli 2026	<i>Online</i>
4.	Calon Murid yang belum diterima di semua pilihan	- Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan, maka diberi kesempatan memilih kembali sekolah yang masih ada kuota pada hari Jumat, 3 Juli 2026 dari pukul 09.00-15.00 WIB.	3 Juli 2026	<i>Online</i>
5.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman	6 Juli 2026	<i>Online</i>

		hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id		
6.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang cara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Calon Murid hilang; - Calon Murid menyetujui/ bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-<i>input</i> benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, Calon Murid wajib melakukan <i>submit</i>/kirim secara <i>online</i>;	6-7 Juli 2026	<i>Online</i>
7.	Hari pertama tahun ajaran 2026/2027	- Murid baru menyerahkan berkas ke sekolah yang diterima: - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy Akta Kelahiran	13 Juli 2026	<i>Offline</i>

D. Daya Tampung Jenjang SD

1. Daya tampung memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah Murid yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya;
2. Sekolah yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah Murid per rombongan belajar / kelas ditentukan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum rombel untuk setiap jenjang	Jumlah Murid per rombel /kelas
SD	4 rombel	Paling banyak 28 Murid

4. Daya tampung masing-masing sekolah terdaftar dalam lampiran.

E. Seleksi SPMB Jenjang SD

Apabila pendaftar di suatu sekolah, baik melalui jalur domisili, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua/wali melebihi kuota, maka dilakukan seleksi dengan ketentuan:

1. Pendaftar melalui jalur afirmasi dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekolah memprioritaskan menerima Calon Murid yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih;
 - b. Calon Murid disabilitas sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI;
 - c. Calon Murid yang berasal dari Panti Asuhan yang berada di wilayah Kota Surakarta;
 - d. Calon Murid dari keluarga miskin dengan kriteria kategori P1, P2, dan P3 yang tercantum skor prioritas dalam e-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan elektronik). Semakin tinggi skor semakin tinggi tingkat kemiskinan;
 - e. Urutan seleksi jalur Afirmasi adalah:
 - (1) Usia;
 - (2) Jarak;
 - (3) Disabilitas;
 - (4) Panti Asuhan;
 - (5) Prioritas (P1, skor; P2, skor; dan P3, skor);
 - (6) Pilihan sekolah;
 - (7) Waktu pendaftaran.
 - f. Prioritas pertama seleksi jalur afirmasi adalah usia calon Murid, semakin banyak usianya lebih diprioritaskan;
 - g. Jika usianya sama, maka seleksi berikutnya jarak koordinat RT alamat tempat tinggal Calon Murid sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - h. Jika jaraknya sama maka prioritas berikutnya adalah Calon Murid disabilitas yang telah mendapatkan rekomendasi dari UPT PLDPI atau Psikolog Profesional;
 - i. Prioritas berikutnya setelah Calon Murid Disabilitas adalah Calon Murid yang berasal dari Panti Asuhan;
 - j. Prioritas berikutnya adalah Calon Murid dari keluarga miskin P1 dengan urutan skor, berikutnya adalah P2 dengan urutan skor, dan dilanjutkan dengan P3 urutan skor;
 - k. Jika Calon Murid sama-sama pada posisi P3 dengan skor yang sama,

maka prioritas berikutnya adalah urutan pilihan sekolah. Pilihan ke-1 lebih diprioritaskan dari pilihan ke-2, pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke-4;

- l. Jika pilihan sekolah juga sama, maka prioritas berikutnya adalah yang mendaftar lebih dulu;
 - m. Apabila hingga akhir pengumuman terdapat Calon Murid jalur afirmasi yang tidak diterima pada semua pilihan mereka dapat mendaftarkan kembali melalui jalur domisili.
 2. Seleksi untuk jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua yang menjadi prioritas pertama adalah anak guru yang mengajar di sekolah tempat Calon Murid mendaftar, kemudian jarak tempat kerja/domisili orang tua dengan sekolah pilihan, jika jarak sama maka prioritas berikutnya adalah usia Calon Murid.
 3. Pendaftar melalui jalur domisili dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekolah memprioritaskan menerima Calon Murid yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan alamat domisili pada kartu keluarga yang didasarkan pada penetapan wilayah kelurahan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Seleksi bagi Calon Murid baru kelas 1 (satu) SD diprioritaskan berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - (1) Usia;
 - (2) Jarak;
 - (3) Pilihan;
 - (4) Waktu pendaftaran.
 - c. Prioritas seleksi pertama adalah usia 7 tahun ke atas. Jika usianya sama, maka diprioritaskan usia yg lebih tua;
 - d. Jika seleksi usia sama, prioritas berikutnya adalah jarak koordinat RT alamat tempat tinggal Calon Murid sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - e. Jika jarak sama maka prioritas berikutnya adalah urutan pilihan sekolah. Pilihan sekolah ke-1 lebih diprioritaskan dari pilihan ke-2, pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke-4;
 - f. Jika pilihan sekolah juga sama, maka prioritas berikutnya adalah yang mendaftar lebih dulu;
 - g. Apabila hingga pendaftaran ditutup pada hari Kamis, 2 Juli 2026 pukul

15.00 WIB terdapat Calon Murid jalur domisili atau mutasi yang tidak masuk batas daya tampung pada semua pilihan sekolah, maka Calon Murid diberi kesempatan memilih kembali pada sekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada hari Jumat, 3 Juli 2026 dari pukul 09.00-15.00 WIB;

- h. Semua Calon Murid dari luar Kota Surakarta akan diseleksi jika daya tampung Sekolah Dasar belum terpenuhi oleh Calon Murid dalam Kota Surakarta. Urutan seleksi Calon Murid luar Kota Surakarta didasarkan pada jarak kantor kelurahan dengan sekolah tujuan, usia calon Murid, pilihan sekolah dan waktu pendaftaran.

BAB V
PENDAFTARAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. Jalur Pendaftaran SPMB Jenjang SMP

Pendaftaran SPMB jenjang SMP dilaksanakan dalam 5 Jalur, yaitu:

1. Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui 5 (lima) jalur.
 - a. Domisili;
 - b. Afirmasi;
 - c. Prestasi;
 - d. Mutasi tugas orang tua/wali;
 - e. Jalur Khusus.
2. Kuota jalur domisili yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebesar 45% dari daya tampung sekolah;
3. Kuota untuk jalur afirmasi yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah sebesar 25% dari daya tampung, terdiri dari Murid berasal keluarga miskin dan rentan risiko sosial, panti asuhan dan disabilitas;
4. Jalur prestasi yang dimaksud pada angka 1 huruf c adalah paling banyak 25% dari daya tampung, dengan ketentuan:
 - a. Calon Murid yang mendaftar di jalur prestasi wajib memiliki nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. Bagi Calon Murid yang memiliki piagam penghargaan akan mendapatkan nilai konversi (NK), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Calon Murid yang memiliki peringkat 1, 2, dan 3 nilai kelulusan pada Sekolah Dasar di wilayah Kota Surakarta dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah.
 - 2) Calon Murid yang memiliki peringkat 1 nilai kelulusan pada Sekolah Dasar di wilayah luar Kota Surakarta dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah.
 - 3) Calon Murid memiliki prestasi atau penghargaan dibidang perlombaan akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan yang diselenggarakan Pemerintah atau diselenggarakan atau lembaga lain yang telah terkurasi oleh Puspresnas, baik yang berjenjang (seperti OSN/KSN, O2SN, FLS2N, POPDA, Pesta Siaga, Pramuka Garuda, Jambore, dan Lomba Tunas Bahasa Ibu) maupun tidak berjenjang.

- 4) Calon Murid memiliki pengalaman kepemimpinan organisasi di Satuan Pendidikan atau kepanduan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.

Tabel nilai konversi adalah sebagai berikut:

NO	TINGKAT KEJUARAAN	PERINGKAT	NILAI KONVERSI LOMBA			
			BERJENJANG		TIDAK BERJENJANG	
			DK	LK	DK	LK
1.	Internasional	I	DL	DL	37,5	32,5
		II	DL	DL	35	30
		III	DL	DL	32,5	27,5
2.	Nasional	I	DL	50	30	25
		II	50	40	27,5	22,5
		III	40	30	25	20
3.	Provinsi	I	30	25	22,5	17,5
		II	27,5	22,5	20	15
		III	25	20	17,5	12,5
4.	Kab./kota	I	22,5	17,5	15	10
		II	20	15	12,5	7,5
		III	17,5	12,5	10	5
5.	Kecamatan	I	15	-	7,5	-
		II	12,5	-	5	-
		III	10	-	2,5	-

NO	NILAI KONVERSI PERINGKAT SEKOLAH	PERINGKAT	NILAI PERINGKAT KELAS (DK)	NILAI PERINGKAT SEKOLAH (LK)
1	Peringkat Kelulusan	1	15	15
		2	12,5	-
		3	10	-

NO	NILAI KONVERSI KEPEMIMPINAN	NILAI (DL)	NILAI (LK)
1.	Pramuka Garuda	15	-

Keterangan: DK = Dalam Kota, LK= Luar Kota, DL= Diterima langsung

- c. Prestasi yang dihargai adalah kejuaraan yang diperoleh dalam kurun waktu paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB;
- d. Untuk sekolah yang menerima pendaftar dengan kriteria DL (diterima langsung) melebihi kuota, maka seleksi didasarkan pada nilai prestasi;
- e. Nilai Prestasi (NP) diperoleh dari Nilai Konversi (NK) ditambah Nilai TKA (Tes kemampuan akademik).

$$NP = NK + NTKA$$

- f. Syarat Memperoleh nilai konversi:
 - 1) Memiliki piagam penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Adanya surat pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi piagam dari kepala sekolah asal;
 - 3) *Scan* piagam/sertifikat/surat keterangan **asli**;
 - 4) Apabila memiliki lebih dari satu piagam maka yang diajukan untuk mendapatkan penilaian adalah satu piagam dengan jenjang tertinggi.
- 5. Jalur mutasi tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf d adalah 5% dari daya tampung. Apabila daya tampung jalur mutasi tidak terpenuhi, maka setengah dari kuota yang tidak terisi akan dialihkan ke jalur domisili;
- 6. Calon Murid yang tidak diterima di jalur khusus, jalur afirmasi, atau jalur prestasi dapat mendaftar kembali melalui jalur domisili.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SMP

- 1. Persyaratan secara umum Calon Murid Kelas 7 SMP untuk semua jalur pendaftaran:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun 11(sebelas) bulan pada 1 Juli 2026;
 - b. Telah lulus dari SD/MI/Paket Kesetaraan, atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
- 2. Persyaratan pendaftaran jalur Afirmasi:
 - a. Keluarga kurang mampu
 - 1) Calon Murid tercantum dalam e-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta tentang keluarga kurang mampu memenuhi kriteria kategori P1, P2 dan P3 divalidasi melalui sistem aplikasi SPMB;
 - 2) Berkas persyaratan pendaftaran jalur afirmasi yang dipersiapkan untuk diunggah adalah *Scan* Kartu Keluarga **Asli**;

- b. Persyaratan pendaftaran bagi Disabilitas
 - 1) Rekomendasi dari UPT PLDPI Kota Surakarta;
 - 2) Rekomendasi untuk Calon Murid disabilitas fisik didasarkan pada ketersediaan fasilitas sarana prasarana sekolah inklusi yang direkomendasikan;
 - 3) Berkas persyaratan pendaftaran bagi Calon Murid disabilitas:
 - (1) *Scan* surat rekomendasi dari UPT PLDPI;
 - (2) *Scan* Kartu Keluarga **Asli**;
- c. Persyaratan pendaftaran bagi Calon Murid yang berasal dari Panti Asuhan
 - 1) *Scan* Surat Keterangan dari panti asuhan;
 - 2) *Scan* Kartu Keluarga **Asli**.
3. Persyaratan pendaftaran jalur domisili yang dipersiapkan:
 - a. Ijazah/surat keterangan lulus Sekolah Dasar;
 - b. Berkas persyaratan pendaftaran jalur domisili yang dipersiapkan untuk diunggah *Scan* Kartu Keluarga **Asli**.
4. Persyaratan pendaftaran jalur mutasi tugas orang tua/wali yang dipersiapkan:
 - a. *Scan* Surat Keputusan atau Surat Penugasan orang tua dari atasan Instansi yang bersangkutan;
 - b. *Scan* Surat Keterangan domisili di wilayah Kota Surakarta.
5. Persyaratan pendaftaran jalur prestasi yang dipersiapkan:
 - a. Ijazah/surat keterangan lulus/bentuk lain yang sederajat
 - b. Calon Murid wajib memiliki nilai TKA (Tes Kompetensi Akademik); dan
 - c. *Scan* Kartu Keluarga Asli;
 - d. *Scan* piagam/sertifikat kejuaraan/kepanduan atau peringkat kelulusan (bagi yang memiliki)

C. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal SPMB Jenjang SMP

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Surakarta diatur dengan tahapan, kegiatan dan jadwal sebagai berikut:

1. Tahapan, kegiatan dan jadwal asesmen Calon Murid disabilitas yang akan mendaftar ke jenjang SMP:

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pendataan Calon Murid peserta asesmen	- Bidang SD menghimpun data Calon Murid untuk mengikuti asesmen; - Data yang terkumpul diteruskan ke PLDPI - Berkas yang dikumpulkan: - ü Fotocopy Akte Kelahiran - ü Fotocopy KK	20-24 April 2026	Offline
2.	Penyusunan Jadwal asesmen	Tim asesmen PLDPI menyusun jadwal asesmen dan diserahkan ke Bidang SD	27 April 2026	UPT PLDPI
3.	Penyampaian Jadwal asesmen	Bidang SD menyampaikan jadwal asesmen kepada kepala SD untuk diteruskan kepada orang tua Calon Murid	29-30 April 2026	Bidang SD
4.	Pelaksanaan asesmen	Calon Murid dengan didampingi orang tuanya mengikuti asesmen sesuai jadwal. (membawa KK Asli)	4 - 29 Mei 2026	UPT PLDPI
5.	Pengumuman rekomendasi	- Rekomendasi dapat diakses melalui situs resmi https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid dapat didaftarkan ke satuan pendidikan sesuai rekomendasi hasil.	3 Juni 2026	Rekomendasi hasil asesmen masuk database SPMB
6.	Verifikasi hasilasesmen dari psikolog selain PLDPI	Calon Murid berusia dibawah 6 tahun yang melakukan asesmen pada psikolog selain PLDPI dapat melakukan verifikasi data ke PLDPI secara offline	29 Mei - 5 Juni 2026	Data yang telah terverifikasi masuk database SPMB

2. Tahapan, kegiatan dan jadwal SPMB jalur afirmasi yang terdiri dari gakin, anak panti asuhan dan disabilitas.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai	8-11 Juni 2026	Online

		ketentuan yang dipersyaratkan yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb dalam format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid melakukan pendaftaran akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata Calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, Calon Murid mendapatkan akun dan <i>password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-<i>input</i> benar.		
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan KK asli; - Menyetujui dan bertanggung jawab bahwa data yang di-<i>input</i> benar; - Sekolah melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> pada sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi.	8-11 Juni 2026	<i>Online/offline</i> Pada Jam Kerja
3.	Pendaftaran	- Setelah di <i>approve</i> Calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai	8-11 Juni 2026	<i>Online</i>

		persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Ganti pilihan hanya dapat dilakukan pada 3 hari pertama pendaftaran (8-10 Juni 2026) - Pendaftaran hari terakhir Kamis, 11 Juni 2026 ditutup pukul 15.00 WIB).		
4.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan sekolah melanjutkan pendaftaran melalui jalur domisili.	17 Juni 2026	<i>Online</i>
5.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang dan melakukan <i>submit</i>/kirim secara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id ; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Calon Murid baru hilang.	17-19 Juni 2026	<i>Online</i>
6.	Hari pertama tahun ajaran 2026/2027	Murid baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas ke sekolah tempat diterima: - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy Akta Kelahiran	13 Juli 2026	<i>Offline</i>

3. Tahapan, kegiatan dan jadwal jalur prestasi.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai ketentuan	2 – 5 Juni 2026	<i>Online</i>

		yang dipersyaratkan yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli, (ukuran file maksimal <i>2Mb</i> format pdf) dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid melakukan registrasi akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id kemudian mengisi formulir biodata Calon Murid sesuai petunjuk;		
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas secara <i>offline</i>/luring di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan KK Asli; - Apabila menurut Calon Murid terdapat data yang tidak sesuai, mereka dapat mengajukan perbaikan data (<i>desk</i>) ke satuan pendidikan; - Menyetujui dan bertanggung jawab pada data yang di-<i>input</i> benar; - Sekolah melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> pada sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi; - Calon Murid baru mendapatkan akun dan <i>password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi;	2-5 Juni 2026	Satuan Pendidikan tujuan terdekat
3.	Mengunggah Piagam dan verifikasi nilai TKA	- Calon Murid login dengan akun dan <i>password</i> di laman https://spmb.surakarta.go.id; - Calon Murid mengunggah <i>Scan</i> piagam/sertifikat dan nilai TKA yang dimiliki pada laman https://spmb.surakarta.go.id;	2-5 Juni 2026	<i>Online</i>

		- Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-<i>input</i> benar, menunggu hingga dikonversi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta - Verifikasi Nilai TKA		
4.	Pendaftaran	- Setelah dikonversi oleh Dinas Pendidikan, Calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai persyaratan https://spmb.surakarta.go.id - Ganti pilihan hanya dapat dilakukan pada 3 hari pertama pendaftaran (8-10 Juni 2026) - Pendaftaran ditutup pada hari Kamis, 11 Juni 2026, pukul 15.00 WIB	8-11 Juni 2026	<i>Online</i>
5.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil SPMB prestasi secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id; - Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan sekolah pada jalur prestasi, dapat mengikuti pendaftaran melalui jalur domisili.	17 Juni 2026	<i>Online</i>
7.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Murid baru hilang; - Untuk mengakhiri daftar ulang, Calon Murid wajib melakukan <i>submit</i>/kirim secara <i>daring/online</i>.	17-19 Juni 2026	<i>Online</i>
8.	Hari pertama tahun ajaran	- Murid baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas	13 Juli 2026	di Satuan Pendidikan

	2026/2027	persyaratan SPMB terdiri dari: - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy Akta Kelahiran - ü Fotocopi surat keterangan lulus		
--	-----------	--	--	--

4. Tahapan, kegiatan dan jadwal jalur domisili dan mutasi tugas orang tua/wali.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai ketentuan, yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid melakukan pendaftaran akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata Calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, Calon Murid mendapatkan Akun dan <i>Password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratanpada https://spmb.surakarta.go.id - Bagi pendaftar jalur mutasi/ perpindahan orang tua/wali, maka ditambah mengunggah scan surat tugas mutasi orang tua/wali dan surat keterangan domisili di wilayah Kota Surakarta; - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/ di-<i>input</i> benar.	29 Juni-2 Juli 2026	<i>Online</i>

2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas secara <i>offline</i> (luar jaringan) di sekolah yang dituju atau sekolah terdekat; - Apabila terdapat kesalahan data, Calon Murid dapat memperbaiki secara <i>online</i>, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (<i>desk</i>) ke sekolah terdekat; - Menyetujui dan bertanggung jawab bahwa data yang di-<i>input</i> benar; - Sekolah melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> pada sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi; - Dinas Pendidikan melakukan <i>approve</i> di sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi untuk Calon Murid jalur mutasi orang tua/wali.	29 Juni-2 Juli 2026	<i>Online/offline</i> Pada Jam Kerja
3.	Pendaftaran	- Setelah di <i>approve</i> Calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id; - Ganti pilihan hanya dapat dilakukan pada 3 hari pertama pendaftaran (29 Juni-1 Juli 2026) - Pendaftaran ditutup pada hari Kamis, 2 Juli 2026 pukul 15.00 WIB	29 Juni-2 Juli 2026	<i>Online</i>
4.	Calon Murid yang belum diterima di semua pilihan	- Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan, maka diberi kesempatan memilih kembali sekolah	3 Juli 2026	<i>Online</i>

		yang masih ada kuota pada hari Jumat, 3 Juli 2026 dari pukul 09.00-15.00 WIB.		
5.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id	6 Juli 2026	Online
5.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang cara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Calon Murid hilang; - Calon Murid menyetujui/ bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-<i>input</i> benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, Calon Murid wajib melakukan <i>submit</i>/kirim secara <i>online</i>;	6-7 Juli 2026	Online
6.	Hari pertama tahun ajaran 2026/2027	Murid baru menyerahkan berkas ke sekolah yang diterima: - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy Akta Kelahiran	13 Juli 2026	Offline

D. Daya Tampung Jenjang SMP

1. Daya tampung memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah Murid yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya.
2. Sekolah yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan.
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah Murid per rombongan belajar/kelas ditentukan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum rombel untuk setiap jenjang	Jumlah Murid per rombel/kelas
SMP	11 Rombel	Paling banyak 32 Murid

- Murid lulusan dari sekolah satu atap secara otomatis diterima pada jenjang yang lebih tinggi di sekolah satu atap tersebut.
- Daya tampung masing-masing sekolah terdaftar dalam lampiran.

E. Seleksi SPMB Jenjang SMP

Apabila pendaftar di suatu sekolah, baik melalui jalur domisili, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua/wali melebihi kuota, maka dilakukan seleksi dengan ketentuan:

- Pendaftar melalui jalur afirmasi diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - Calon Murid disabilitas sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - Calon Murid yang berasal dari Panti Asuhan yang berada di wilayah Kota Surakarta;
 - Calon Murid dari keluarga miskin dengan kriteria kategori P1, P2, P3 yang tercantum skor prioritas dalam e-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan elektronik). Semakin tinggi skor semakin tinggi tingkat kemiskinan.
 - Urutan seleksi jalur Afirmasi adalah:
 - Jarak
 - Usia
 - Disabilitas;
 - Panti Asuhan
 - Prioritas (P1, skor; P2, skor; dan P3, skor);
 - Pilihan sekolah;
 - Waktu pendaftaran.
 - Prioritas seleksi pertama adalah jarak koordinat RT alamat tempat tinggal Calon Murid sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - Apabila jaraknya sama, maka prioritas berikutnya adalah Calon Murid yang memiliki usia yang lebih banyak;
 - Apabila usia sama, maka prioritas berikutnya adalah Calon Murid disabilitas yang telah mendapatkan rekomendasi dari UPT PLDPI;
 - Prioritas berikutnya setelah Calon Murid disabilitas adalah Calon Murid yang berasal dari Panti Asuhan;

- k. Prioritas berikutnya adalah Calon Murid dari keluarga miskin P1 dengan urutan skor, berikutnya adalah P2 dengan urutan skor, dan di lanjutkan dengan P3 urutan skor;
 - l. Jika Calon Murid sama-sama pada posisi P3 dengan skor yang sama, maka prioritas berikutnya adalah urutan pilihan sekolah. Pilihan ke-1 lebih diprioritaskan dari pilihan ke-2, pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke-4;
 - m. Jika pilihan sekolah juga sama, maka prioritas berikutnya adalah yang mendaftar lebih dulu;
 - g. Apabila hingga akhir pengumuman terdapat Calon Murid jalur afirmasi yang tidak diterima pada semua pilihan mereka dapat mendaftarkan kembali melalui jalur domisili.
2. Seleksi untuk jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua yang menjadi prioritas pertama adalah anak guru yang mengajar di sekolah tempat Calon Murid mendaftar, seleksi berikutnya jarak tempat kerja/domisili orang tua dengan sekolah pilihan, kemudian usia calon Murid;
3. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur domisili dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon Murid dari SDN Kendalrejo yang mendaftar pilihan pertama SMP Negeri 5 Surakarta diterima langsung;
 - b. Calon Murid dari SDN Jagalan yang mendaftar pilihan pertama SMP Negeri 20 Surakarta, diterima langsung;
 - c. Diprioritaskan berdasarkan urutan:
 - (1) Jarak;
 - (2) Pilihan sekolah;
 - (3) Usia;
 - (4) Waktu pendaftaran.
 - d. Prioritas pertama adalah Jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal Calon Murid baru sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - e. Apabila jaraknya sama, maka prioritas berikutnya adalah pilihan sekolah. Pilihan pertama lebih diprioritaskan daripada pilihan kedua, pilihan kedua lebih diprioritaskan daripada pilihan ketiga, begitu seterusnya sampai pada pilihan keempat;
 - f. Jika terdapat pilihan sekolah yang sama, maka diprioritaskan berikutnya adalah Calon Murid yang mempunyai usia lebih tua;
 - g. Apabila Calon Murid memiliki usia yang sama, maka prioritas berikutnya adalah Calon Murid yang mendaftar lebih dulu;

- h. Calon Murid diberi kesempatan merubah pilihan pada 3 hari pertama pendaftaran, yaitu pada tanggal 29 Juni-1Juli 2026;
 - i. Apabila sampai saat terakhir pendaftaran ditutup yaitu pada hari Kamis, 2 Juli 2026 pukul 15.00 WIB Calon Murid tidak diterima di semua pilihan, maka Calon Murid bisa kembali memilih sekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada hari Jumat, 3 Juli 2026 dari pukul 09.00-15.00 WIB;
 - j. Semua Calon Murid dari luar Kota Surakarta akan diseleksi jika daya tampung Sekolah belum terpenuhi oleh Calon Murid dalam Kota Surakarta. Urutan seleksi Calon Murid luar Kota Surakarta didasarkan pada jarak kantor kelurahan dengan sekolah tujuan, usia Calon Murid, pilihan sekolah dan waktu pendaftaran.
4. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur prestasi dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Seleksi jalur prestasi ditentukan oleh nilai prestasi (NP) tertinggi;
 - b. Apabila berdasarkan seleksi Jumlah nilai prestasi (NP) sama, maka diprioritaskan bagi Calon Murid dalam Kota Surakarta;
 - c. Apabila Calon Murid dalam Kota Surakarta nilai prestasinya (NP) sama, maka prioritas berikutnya adalah nilai TKA yang lebih tinggi;
 - d. Apabila nilai TKA sama, maka diprioritaskan urutan pilihan;
 - e. Apabila pilihan sekolah sama, maka prioritas berikutnya adalah Calon Murid yang memiliki nilai konversi yang lebih tinggi.
 - f. Bagi Calon Murid dari luar Kota Surakarta, maka diseleksi sesuai ketentuan huruf a sampai e dengan kuota maksimal 5 % dari daya tampung jalur prestasi.

BAB VI
PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHUSUS OLAHRAGA (SKO)

A. Persyaratan Pendaftaran SMP Khusus Olahraga (SKO) Surakarta

1. Persyaratan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Berkas yang di-Scan, format pdf dengan ukuran file maksimal 2 Mb dan diunggah pada laman <https://spmb.surakarta.go.id> untuk pembuatan akun dan pendaftaran *online*:
 - 1) Kartu Keluarga (KK) Asli;
 - 2) Piagam Asli prestasi olahraga atau surat keterangan dari pusat pelatihan yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir maksimal 5 piagam.
 - b. Berkas yang dikumpulkan di SMP Khusus Olahraga saat verifikasi:
 - 1) Satu lembar fotocopy KK dan membawa KK Asli untuk ditunjukkan saat verifikasi;
 - 2) Satu lembar fotocopy Akte Kelahiran dengan tahun kelahiran 2012 ke atas;
 - 3) Satu lembar fotocopy Ijazah bagi pendaftar lulusan Tahun Ajaran 2024/2025;
 - 4) Surat Keterangan menduduki kelas 6 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal bagi Pendaftar Lulusan Tahun Ajaran 2025/2026;
 - 5) Fotocopy piagam prestasi olahraga yang dimiliki;
 - 6) Satu lembar photo terbaru ukuran 4x6, berwarna, dan menggunakan seragam SD;
 - 7) Surat Keterangan Sehat dari Instansi Pemerintah;
 - 8) Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Calon Murid dan diketahui orangtua/wali yang menyatakan bahwa Calon Murid tersebut tidak memiliki penyakit bawaan (seperti jantung, asma, hepatitis, dll), cedera lutut, dan cedera lainnya. Format surat pernyataan dapat diunduh pada *link* <https://bit.ly/spmbsko2026>.
2. Mengikuti tes fisik, tes khusus spesialisasi cabang olahraga, dan trial/orientasi. Apabila pada saat tes Calon Murid perlu tindakan di luar P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan), maka tanggung jawab dibebankan pada masing-masing peserta.

3. Persyaratan minimal tinggi badan untuk cabang tertentu:

No	Cabang Olahraga	Tinggi badan
1.	Bola Voli Putra	Minimal 160 cm
2.	Bola Voli Putri	Minimal 155 cm
3.	Sepakbola (Khusus Kiper)	Minimal 155 cm
4.	Taekwondo (Khusus kyurogi) Putra	Minimal 155 cm
5.	Taekwondo (Khusus kyurogi) Putri	Minimal 150 cm

B. Cabang Olahraga di SMP Khusus Olahraga (SKO)

Pilihan Cabang olahraga yang diselenggarakan oleh SMP Khusus Olahraga (SKO) Surakarta sebanyak 12 (dua belas) cabang olahraga sebagai berikut:

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Atletik | 7. Pencak silat |
| 2. Renang | 8. Tae kwon do |
| 3. Tenis | 9. Anggar |
| 4. Karate | 10. Bola voli (Putra & Putri) |
| 5. Judo | 11. Panahan |
| 6. Tenis Meja | 12. Sepakbola |

C. Seleksi dan kuota Calon Murid SMP Khusus Olahraga (SKO)

- Seleksi Calon Murid SKO
 - Seleksi Calon Murid SKO berdasarkan
 - Calon Murid memiliki KK (kartu keluarga) Kota Surakarta;
 - Nilai hasil seleksi.
 - Prioritas pertama seleksi adalah Calon Murid memiliki KK Kota Surakarta dengan status bukan famili lain;
 - Apabila Calon Murid sama-sama memiliki KK Kota Surakarta, maka prioritas berikutnya adalah nilai hasil seleksi berdasarkan urutan prioritas dari hasil seleksi nilai tertinggi di masing-masing cabang olahraga;
 - Calon Murid yang memiliki KK dalam Kota Surakarta dengan status famili lain dapat masuk seleksi apabila Calon Murid yang memiliki KK dalam Kota Surakarta dengan status anak kandung atau cucu kandung tidak dapat memenuhi kuota di masing-masing cabang olahraga.
- Kuota Calon Murid SMP Khusus Olahraga (SKO)

Untuk tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 64 (enam puluh empat) Murid.

D. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pendaftaran serta Seleksi SMP Khusus Olahraga (SKO):

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Awal	Sosialisasi SPMB SKO	27 - 30 April 2026	Offline
2.	Pembuatan akun	- Calon Murid menyiapkan berkas yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dan <i>Scan</i> piagam (prestasi olahraga) dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid membuat akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata Calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, Calon Murid mendapatkan akun dan <i>password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id; - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang <i>di-input</i> benar.	4 - 8 Mei 2026	Online
3.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas yang terdiri dari: - ü 1 lembar fc KK dan menunjukkan yang asli - ü lembar fc Piagam yang dimiliki dan menunjukkan yang asli - ü Surat keterangan sehat dari instansi pemerintah - ü 1 lembar fc akta kelahiran	4 - 8 Mei 2026	Offline SMP Khusus Olahraga

		- ü 1 lembar foto berwarna 4x6 - ü 1 lembar surat keterangan KS bahwa Calon Murid menduduki kelas 6 SD Tahun Ajaran 2025/2026, atau - ü 1 lembar fc ijazah bagi lulusan Tahun Ajaran 2024/2025 dan menunjukkan yang Asli - Verifikasi hari terakhir Kamis, 22 Mei 2026 ditutup pada pukul 14.30 WIB.		
4.	Pendaftaran	- Setelah diverifikasi, operator SKO melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> di laman SPMB https://spmb.surakarta.go.id - Berkas yang sudah diverifikasi secara otomatis terdaftar di SPMB jalur SKO - Proses pendaftaran selesai	4 - 8 Mei 2026	<i>Online</i>
5.	Pengumuman seleksi administrasi	- Calon Murid bisa mengakses hasil seleksi administrasi di laman SPMB https://spmb.surakarta.go.id	12 Mei 2026	<i>Online</i>
6.	b. Pengambilan nomor tes dan nomor dada, c. Tes psikologi d. Tes kesehatan	- Calon Murid yang mengambil nomor tes dan nomor dada dan mengikuti tes psikologi dan tes Kesehatan. - Setiap Murid wajib: - ü memakai seragam sekolah asal - ü membawa alat tulis - ü membawa air minum	18 Mei 2026	Kampus FKOR UNS
7.	Tes Fisik umum	- Tes fisik umum meliputi (kekuatan, kecepatan, kelincahan, koordinasi dan daya tahan)	19 Mei 2026	Kampus FKOR UNS

		- Setiap Calon Murid wajib: - ü Memakai kaos dan sepatu olahraga - ü Menggunakan nomor dada - ü Air minum - ü Pakaian Ganti		
8.	Tes khusus spesialisasi cabang olahraga	- Setiap Calon Murid wajib: - ü Memakai seragam sesuai cabang olahraga masing-masing. - ü Nomor dada. - ü Air minum - ü Pakaian Ganti - Spesialisasi cabang: 1) Atletik 2) Renang 3) Tenis 4) Karate 5) Judo 6) Tenis meja 7) Pencak silat 8) Tae kwon do 9) Anggar 10) Bola voli 11) Panahan 12) Sepak bola	20 Mei 2026	
			Stadion Sriwedari	
			Kolam renang AURI	
			Lap tenis Manahan	
			GATE VII Stadion Manahan	
			GATE VI Stadion Manahan	
			GATE VII Stadion Manahan	
			GOR Bung Karno	
			Lap Panahan SKO	
			Stadion Sriwedari	
6.	Trial/orientasi	Uji coba latihan cabang olahraga	21 - 22 Mei 2026	Sesuai jadwal Latihan
6.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil Seleksi SPMB SKO secara resmi melalui laman https://spmb.surakarta.go.id.	3 Juni 2026	Online

7.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Murid baru hilang; - Untuk mengakhiri daftar ulang, Calon Murid wajib melakukan <i>submit</i>/kirim secara dalam jaringan	3 – 5 Juni 2026	<i>Online</i>
		- Setelah melakukan daftar ulang secara <i>online</i> Murid baru Mengambil dan menandatangani blangko Pakta Integritas Murid SKO	3 - 5 Juni 2026	SKO
8.	Hari pertama masuk sekolah	- Murid baru masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027	13 Juli 2026	SKO

BAB VII
PENERIMAAN MURID BARU
KELAS PROGRAM KHUSUS DI SMP NEGERI 24 DAN SMP NEGERI 25

A. Persyaratan Pendaftaran Kelas Program Khusus di SMPN 24 dan SMPN 25

1. Berkas persyaratan yang diunggah pada laman <https://spmb.surakarta.go.id> dengan format pdf dan ukuran file maksimal 2 Mb:
 - a. Scan Kartu Keluarga (KK) **asli**, diutamakan yang memiliki KK Kota Surakarta;
 - b. Scan Piagam **asli** prestasi bidang akademik tertinggi bagi yang memiliki.
2. Persyaratan pendaftaran Kelas Program Khusus:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan pada 1 Juli 2026;
 - b. Telah lulus dari SD/MI/Paket Kesetaraan, atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan surat keterangan lulus atau surat keterangan menduduki kelas 6 SD;
 - c. Mengikuti TKA Tahun 2026 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah;
 - d. Memiliki Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kota Surakarta, diprioritaskan dari keluarga miskin dan rentan risiko sosial;
 - e. Piagam prestasi akademik yang diperoleh dalam kurun waktu paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran (bagi yang memiliki). Piagam akan diberi nilai konversi sesuai jenjangnya, dengan minimal juara tingkat Kota. Berikut nilai konversi untuk piagam prestasi untuk Kelas Program Khusus:

NO	TINGKAT KEJUARAAN	PERINGKAT	NILAI KONVERSI
1	Internasional	I	60
		II	55
		III	50
2	Nasional	I	45
		II	40
		III	35
3	Provinsi	I	30
		II	25
		III	20
4	Kab/Kota	I	15
		II	10
		III	5

- f. Calon Murid mengikuti rangkaian tes, yaitu:
 - 1) tes psikologi yang terdiri dari tes IQ dengan kategori minimal *rapid learner* dan tes ketahanan belajar;
 - 2) Wawancara orangtua (hasil penilaian berupa rekomendasi); dan
 - 3) tes kesamaptaa (hasil penilaian berupa rekomendasi)
3. Hasil rangkaian nilai tes Kelas Program Khusus (Npk) diperoleh dari jumlah nilai TKA (Ntka), Nilai Konversi Prestasi (Nk) dan Nilai tes Psikologi (Np)

$$Npk = Ntka + Nk + Np$$

4. Berkas administrasi yang dikumpulkan di SMPN 24 atau SMPN 25 saat verifikasi:
 - b. Satu lembar fotocopy KK dan membawa KK Asli untuk ditunjukkan saat verifikasi;
 - c. Fotocopy surat keterangan lulus atau surat keterangan menduduki kelas 6 (enam);
 - d. Fotocopy piagam prestasi yang dimiliki dan menunjukkan yang asli;
 - e. Satu lembar photo berwarna ukuran 4x6, menggunakan seragam SD;
 - f. Surat keterangan sehat dari instansi Pemerintah;
 - g. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Calon Murid dan diketahui orangtua/wali yang menyatakan bahwa Calon Murid tersebut tidak memiliki penyakit bawaan (seperti jantung, asma, hepatitis, dll). Format surat pernyataan dapat diunduh pada [link https://bit.ly/spmbkelaspk2026](https://bit.ly/spmbkelaspk2026)
5. Persyaratan fisik: minimal tinggi badan 145 cm untuk Murid putri, 143 cm untuk Murid putra.

B. Seleksi dan kuota Calon Murid Kelas Program Khusus

1. Seleksi Calon Murid Kelas Program Khusus diberlakukan dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. Calon Murid memiliki KK (kartu keluarga);
 - b. Mengikuti TKA (tes kemampuan akademik) tahun 2026;
2. Urutan seleksi jalur Kelas Program Khusus adalah:
 - a. Urutan seleksi jalur Kelas Program Khusus (Kelas PK)
 - 1) Hasil rangkaian nilai tes Kelas PK (Npk);
 - 2) KK dalam Kota Surakarta;
 - 3) Keluarga miskin dan rentan risiko sosial;
 - 4) Nilai TKA (Ntka);

- 5) Hasil tes Psikologi (Np);
 - 6) Hasil rekomendasi tes Kesamaptaan;
 - 7) Hasil rekomendasi wawancara orang tua.
 - 8) KK luar Kota Surakarta.
- b. Prioritas pertama seleksi adalah Calon Murid berdasarkan hasil rangkaian nilai tes Kelas PK (Npk) tertinggi;
 - c. Apabila hasil rangkaian nilai tes Kelas PK (Npk) sama, maka prioritas berikutnya adalah Calon Murid yang berasal dari dalam Kota Surakarta;
 - d. Apabila sama-sama dari dalam Kota Surakarta, maka prioritas berikutnya adalah dari keluarga miskin atau rentan sosial;
 - e. Jika sama-sama dari keluarga miskin atau rentan risiko sosial, maka prioritas berikutnya adalah nilai tes kemampuan akademik yang lebih tinggi;
 - f. Apabila nilai TKA sama, maka prioritas berikutnya adalah nilai psikologi yang lebih tinggi;
 - g. Apabila nilai psikologi sama maka yang menjadi prioritas berikutnya adalah hasil rekomendasi tes kesamaptaan, dengan urutan prioritas sangat direkomendasikan, direkomendasikan, cukup direkomendasikan, dan tidak direkomendasikan;
 - h. Apabila rekomendasi kesamaptaan sama, maka prioritas berikutnya ditentukan oleh hasil rekomendasi wawancara orang tua dengan urutan prioritas sangat direkomendasikan, direkomendasikan, cukup direkomendasikan, dan tidak direkomendasikan.
 - i. Bagi Calon Murid dari luar Kota Surakarta, maka diseleksi sesuai ketentuan huruf a sampai h dengan kuota maksimal 5 % dari daya tampung jalur Kelas Program Khusus.

C. Tahapan dan Jadwal Pendaftaran

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan akun	- Calon Murid menyiapkan berkas yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dan <i>Scan</i> piagam (prestasi akademik) jika memiliki dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid membuat akun melalui laman	4 - 8 Mei 2026	<i>Online</i>

		https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata Calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, Calon Murid mendapatkan akun dan <i>password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id; - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang di-<i>input</i> benar.		
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas, desk piagam dan pengukuran tinggi badan, paling lambat pada hari Jumat, 8 Mei 2026, pukul 11.00 WIB. - Setelah diverifikasi, operator Kelas PK melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> di laman SPMB https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid lolos verifikasi dapat melakukan pendaftaran di jalur spmb kelas pk	4 - 8 Mei 2026	<i>Offline</i> di SMPN 24 dan 25
3.	Pendaftaran	- Calon Murid dapat mendaftar kelas PK dengan memilih sekolah SMPN24 dan/atau SMPN25 - Calon Murid yang telah mendaftar akan mendapatkan jadwal tes psikologi, wawancara orang tua dan tes kesamaptaan - Pendaftaran ditutup pada hari Jumat, 8 Mei 2026 pukul 15.00 WIB	4- 8 Mei 2026	<i>Online</i>
4.	Pengambilan nomor tes dan nomor dada,	- Calon Murid yang mengambil nomor tes untuk mengikuti tes psikologi dan nomor dada untuk	18 Mei 2026	SMPN 24 dan 25

		mengikuti tes kesamaptaan. - Pengambilan nomor ditutup pada pukul 15.00 WIB		
5.	Tes psikologi dan wawancara Orangtua	- Saat mengikuti tes psikologi setiap Calon Murid wajib: - ü membawa alat tulis - ü membawa air minum - Saat mengikuti wawancara setiap Orangtua Calon Murid wajib: - ü Hadir secara pribadi tidak mewakilkan - ü Membuat surat pernyataan komitmen dukungan pada pendidikan Murid Kelas Program khusus	20-22 Mei 2026	SMPN 24 dan 25
5.	Tes kesamaptaan	- Setiap Calon Murid wajib: - ü Memakai kaos dan sepatu olahraga dan topi - ü Menggunakan nomor dada - ü Air minum - ü Pakaian Ganti	25 dan 26 Mei 2026	Kampus FKOR UNS
6.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil Seleksi SPMB Kelas PK secara resmi melalui laman https://spmb.surakarta.go.id.	3 Juni 2026	<i>Online</i>
7.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Murid baru hilang; - Untuk mengakhiri daftar ulang, Calon Murid wajib melakukan <i>submit</i>/kirim secara dalam jaringan	3 - 5 Juni 2026	<i>Online</i>

		- Mengambil dan menandatangani Pakta Integritas Murid Kelas Program khusus, paling lambat Jumat, 5 Juni 2025 pukul 11.00 WIB	3 - 5 Juni 2026	SMPN 24 dan 25 di jam kerja
8.	Hari pertama masuk sekolah	- Murid baru masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027	13 Juli 2026	SMPN 24 dan 25

BAB VIII

PENGENDALIAN, PELAPORAN, PENGADUAN, SANKSI

A. Pengendalian

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru pada sekolah, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. Dinas Pendidikan Kota Surakarta wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. Pelaporan

1. Setelah pelaksanaan SPMB setiap sekolah wajib melaporkan hasil SPMB kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
2. Laporan yang dimaksud meliputi, daya tampung jumlah pendaftar, jumlah yang diterima dan jumlah Murid baru yang melakukan daftar ulang serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
3. Sekolah wajib *input* data Murid baru dalam Dapodik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah daftar ulang.

C. Pengaduan

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk satuan tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke sekolah;
3. Satuan tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), berada di Sekolah, dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, dapat secara langsung atau melalui telepon/whatsapp/SMS/email/facsimile atau media lainnya, disampaikan secara berjenjang mulai dari Sekolah, sampai dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan;

7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan atau nomor telepon:
- a. E-mail : disdik@surakarta.go.id.
 - b. Telepon : 0271-630123
 - c. Call center : 082223455638 (hari kerja, pukul: 08.00–16.00)

D. Sanksi

Calon Murid yang terbukti melakukan manipulasi dan pemalsuan data/dokumen/informasi berkaitan dengan syarat dalam SPMB, dibatalkan pengumuman hasil SPMB bagi yang bersangkutan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Disusunnya Petunjuk Teknis Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru ini diharapkan dapat memberikan Pelayanan prima dalam bidang pendidikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Harapan ini akan terwujud secara optimal apabila semua pihak terkait saling bersinergi dan melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan SPMB dengan sebaik-baiknya.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis operasional penyelenggaraan SPMB akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari petunjuk teknis.

Ditetapkan di : Surakarta pada
Tanggal : 12 Maret 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

DWI ARIYATNO